

EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUPIORI PAPUA

EVALUATION OF THE ACCOUNTING TREATMENT OF FIXED ASSETS AT THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY IN THE SUPIORI DISTRICT OF PAPUA

Oleh:

Sheron H. R. Rimbing¹

Jantje J. Tinangon²

Dhullo Afandi³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹sheronrimbing.sr@gmail.com

²tinangonjannyjantje@yahoo.co.id

³afandiafandibaksh@gmail.com

Abstrak: Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui ketidaksesuaian perlakuan akuntansi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Supiori Papua dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Supiori Papua telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Kata Kunci: Aset tetap pemerintahan, perlakuan akuntansi, pemerintahan

Abstract: Fixed assets are tangible assets that have benefits for more than twelve months to be used in government activities or utilized by the general public. This research was conducted to determine the suitability of the accounting treatment of fixed assets of the Regional Financial and Asset Management Agency of Supiori Papua Regency with Government Regulation No. 71 of 2010. The data source used in this research is primary data. The method of analysis used in this research is descriptive method. The result showed that the Regency was in accordance with Government Regulation No 71 of 2010.

Keyword: Government fixed assets, accounting, government.

PENDAHULUAN**Latar Belakang Masalah**

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang memiliki pengaruh strategis dari segi tatanan politik, hukum, dan ekonomi. Sejak berlakunya otonomi daerah, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah berada ditangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 merupakan acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Aset tetap merupakan salah satu bagian yang penting untuk menjalankan kegiatan operasional pemerintah. Tugas utama instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan aset tetap merupakan hal utama dalam memberikan pelayanan tersebut. Aset tetap juga memiliki kontribusi yang berpengaruh besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan aset tetap yang tidak dilakukan dengan maksimal juga tidak dapat menunjang tujuan pemerintah yang efektif, efisien, serta tidak dapat mewujudkan tujuan pemerintah yang baik. Hampir setiap instansi pemerintah yang memiliki aset dengan jumlah yang besar belum dapat mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan/aset daerah. Hal ini disebabkan oleh keberagaman kekayaan/aset daerah, adanya keragaman kepentingan yang melekat, adanya pihak yang secara langsung atau tidak langsung menguasai, dan pengawasan yang lemah.

Kabupaten Supiori merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Kabupaten Supiori merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Biak Numfor yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003, pusat pemerintahan ini terletak di Sorendiwari. Maksud dari pembentukan kabupaten Supiori diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Supiori Papua dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

TINJAUAN PUSTAKA**Akuntansi**

Sujarweni (2015:1) menyatakan akuntansi adalah suatu teknik atau sistem mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan menyajikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi yang akurat kepada pembuat kebijakan dan keputusan oleh pemakainya. Akuntansi merupakan suatu kegiatan atau jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Sujarweni (2015:1) akuntansi pemerintahan merupakan istilah lama dan pada perkembangannya berubah istilah menjadi akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sedangkan akuntansi sektor publik meluas pada semua entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat seperti yayasan sosial dan lembaga swadaya masyarakat.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 64 Tahun 2013 standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana melaporkannya.

Aset Tetap

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada umumnya setiap perangkat daerah memiliki aset tetap untuk menunjang kegiatan yang dilakukan.

Klasifikasi Aset Tetap

Klasifikasi aset tetap sebagai berikut:

1. Tanah, yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
2. Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan serta dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki/dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
5. Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan Aset Tetap

PSAP No. 07 dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset hanya jika memenuhi kriteria:

1. Berwujud
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
3. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan siap digunakan.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini untuk meminimalisir kesalahan persepsi bagi pembaca laporan

Penelitian Terdahulu

Septiana (2011) dengan judul Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Auliana (2014) dengan judul Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi aset tetap yang diterapkan BPBD Kota Tanjung Pinang untuk pendefinisian, pengakuan, serta pengukuran aset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 07, kecuali dalam pengungkapan yang belum sesuai.

Kurniawati (2013) dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Kementerian Pekerjaan Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua fungsi akuntansi dalam bidang apapun sama, namun pada pemerintahan terdapat fungsi-fungsi khusus yang membedakan.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. studi kasus merupakan penelitian terhadap suatu objek dimana hasil penelitian tersebut hanya berlaku bagi objek tempat penelitian dilakukan dan dalam jangka waktu tertentu.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Supiori Papua. Waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2020 sampai dengan selesai,

Jenis Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi dari BPKAD Kabupaten Supiori. Data kuantitatif berupa laporan keuangan, daftar aset tetap, dan kertas kerjabelanja modal tahun 2019.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Dimana untuk mendapatkan data primer, penulis secara langsung mengumpulkannya secara langsung. Data-data tersebut diperoleh dari Bagian Keuangan dan Bagian Aset BPKAD Kab. Supiori.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Dokumentasi, metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan atau dokumen yang berkaitan dengan aset tetap tahun 2019 BPKAD Kab. Supiori.
2. Wawancara, wawancara merupakan teknik yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Penulis mengajukan pertanyaan tentang bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap pada BPKAD Kab. Supiori.

Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif. Proses analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap dengan cara sebagai berikut:

1. Analisis pengakuan aset tetap dilakukan dengan cara membandingkan proses pengakuan transaksi aset tetap tahun 2019 dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Perbandingan yang dimaksud dengan melakukan penelusuran beberapa transaksi belanja modal dan analisis terhadap dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan perolehan aset tetap.
2. Analisis pengukuran aset tetap dilakukan dengan cara membandingkan proses pengukuran transaksi aset tetap tahun 2019 dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Perbandingan dimaksud dengan melakukan penelusuran terhadap beberapa nilai atau jumlah transaksi belanja modal dan analisis terhadap dokumen yang digunakan sebagai dasar pengukuran biaya perolehan aset tetap.
3. Penyajian dan pengungkapan aset tetap dilakukan dengan cara membandingkan proses penyajian dan pengungkapan aset tetap tahun 2019 dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Gambaran Umum Objek Penelitian**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Supiori dibentuk tahun 2006, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2006 tentang susunan organisasi, penjabaran tugas pokok dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah BPKAD Kab. Supiori tanggal 24 Desember 2006. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Supiori bertempat di Jl. Sorendiwari dan mulai beroperasi pada tanggal 29 Maret 2007. BPKAD Kab. Supiori mempunyai fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelayanan umum di bidang keuangan dan aset daerah, pembinaan teknis

Hasil Penelitian

1. Pengakuan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Supiori Papua

Pengakuan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Supioriberpedoman pada kebijakan akuntansi tentang pencatatan aset tetap. Kebijakan akuntansi pengakuan aset tetap yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur dengan handal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan suatu aset tetap akan diakui sebagai aset tetap apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi pembayaran atas aset tersebut. Dalam hal memperoleh aset tetap BPKAD Kab. Supiori membuat perencanaan pengadaan barang yang kemudian melakukan oerjanjian dengan pihak ketiga yang telah ditetapkan, pihak ketiga kemudian akan mengirimkan pengadaan aset tetap kepada BPKAD Kab. Supiori selanjutnya BPKAD Kab. Supiori akan mengajukan surat perintah pembayaran dengan menyertakan dokumen yang diperlukan. Aset tetap akan diakui pada saat terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST).

2. Pengukuran Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Supiori Papua

Kebijakan akuntansi menyatakan bahwa oengukuran aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan aset adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dan diperlukan untuk menyiapkan aset tetap tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap yang dimaksud yaitu biaya perencanaan, biaya konstruksi, dan biaya pengawasan. Biaya perolehan BPKAD Kab. Supiori terdiri dari keseluruhan biaya yang digunakan untuk perolehan aset tetap sampai siap pakai, tetapi untuk tanah, gedung dan bangunan diukur dengan nilai penyerahan aset tetap tersebut ke pihak BPKAD. Dalam menentukan jumlah yang akan dicatat sebagai biaya perolehan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Supiori menjadikan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pengukuran.

3. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Kab. Supiori Papua

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Supiori mengungkapkan kebijakan akuntansi yang berlaku serta informasi mengenai pos-pos aset tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Penyajian aset tetap disajikan didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam bentuk neraca. Informasi yang disajikan didalam neraca adalah nama-nama aset beserta nilainya seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi, konstruksi dalam pengerjaan dan aset lainnya.

Pembahasan

1. Evaluasi Pengakuan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Supiori Papua

Pengakuan aset tetap pada BPKAD Kab. Supiori Papua diakui berdasarkan tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST). Tanggal berita acara serah terima merupakan bukti dari perpindahan hak kepemilikan dari pihak yang mengadakan barang kepada pemerintah. Hal tersebut telah sesuai dengan pengakuan aset tetap menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pernyataan No. 07 dimana pengakuan aset tetap dapat digunakan atau diandalkan apabila terdapat bukti perpindahan hak kepemilikan secara hukum dan dimana perolehan aset tetap tersebut digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasional dan bukan untuk dijual.

2. Evaluasi Pengukuran Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Supiori Papua

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa pengukuran aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Dalam pengadaan aset tetap biaya perolehan yang dimaksud yaitu biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya konstruksi.

BPKAD Kab. Supiori menjadikan dokumen SP2D sebagai dasar pengukuran aset tetap dimana dokumen SP2D tersebut merupakan jumlah aset tetap yang telah dibayarkan atau dibangun oleh pihak ketiga. Didalam dokumen SP2D Kab. Supiori hanya berisikan jumlah pembayaran pembangunan untuk gedung dan bangunan. Hal ini dapat dilihat bahwa BPKAD Kab. Supiori hanya mencatat aset tetap berdasarkan jumlah yang dikeluarkan terhadap pembangunan untuk gedung dan bangunan atau hanya mencatat biaya konstruksi. Sehingga dengan tidak dimasukkan biaya perencanaan dan biaya pengawasan kedalam biaya perolehan dapat dikatakan pengukuran aset tetap BPKAD Kab. Supiori belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

3. Evaluasi Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Supiori Papua.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Supiori mengungkapkan kebijakan akuntansi yang berlaku serta informasi mengenai pos-pos aset tetap didalam Catatan atas Laporan Keuangan dan penyajian aset tetap disajikan didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam bentuk Neraca. Hal tersebut dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 telah sesuai dimana pengungkapan aset tetap harus memiliki penjelasan sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
3. Terdapat informasi penyusutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam menganalisis perlakuan aset tetap pada BPKAD Kab. Supiori maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan aset tetap pada BPKAD Kab. Supiori telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan karena pengakuan aset tetap didasarkan pada dokumen Berita Acara Serah terima.
2. Pengukuran aset tetap pada BPKAD Kab. Supiori tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan karena BPKAD Kab. Supiori tidak memasukkan biaya perencanaan dan biaya pengawasan sebagai bagian dari biaya perolehan dan jumlah yang dicatat sebagai aset tetap hanya berdasarkan biaya konstruksi.
3. Penyajian dan pengungkapan aset tetap pada BPKAD Kab. Supiori telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dimana BPKAD Kab. Supiori telah menyajikan informasi yang berkaitan dengan aset tetap secara terperinci neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan,

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat disampaikan yaitu kiranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Supiori dalam pengukuran aset tetap harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Dengan cara dalam proses penganggaran, belanja perencanaan dan belanja pengawasan sebaiknya dikelompokkan sebagai belanja modal bukan belanja barang/jasa sehingga didalam pencatatan akan membentuk biaya perolehan dari gedung dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliana. 2014. Analisis Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang. *Jurnal EMBA*. 5(2), 1070-1080. <http://jurnal.umrah.ac.id/archives/2912>
- Kurniawati, R. 2013. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kementerian Pekerjaan Umum. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 157-166. <https://repository.mercubuana.ac.id/16128/>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010. Jakarta.
- Septiana, T. 2011. Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal EMBA*. 1(3), 304-313.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Cetakan kedua. Pustaka Baru. Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 150. Jakarta.

